



DEFINISI OPERASIONAL

SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
IKK	:	3.1.1.1. Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
Penanggung Jawab	:	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
Definisi:		

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (*vlog*, video, pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.



Peraturan terkait pengembangan bahasa dan sastra:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pasal 10, 13, dan 14.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan, terutama Pasal 8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia

Metode Penghitungan:

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan


SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.3. Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
Penanggung Jawab	:	KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum – Penutur Terbina KKLP UKBI – Penutur Teruji KKLP Literasi – Generasi Muda Terbina Program Literasi
Definisi:		

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.

Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. *Bentuk pembinaan* dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.

Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.



Metode Penghitungan:


Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:

$$JPT = \Sigma P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina
P = Peserta kegiatan

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Peningkatan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan
IKK	:	3.1.2.1. Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
Penanggung Jawab	:	KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
Definisi:		

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dasar hukum pembinaan lembaga ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan kesastraan; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Metode

Penghitungan:

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \Sigma L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan




Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan
IKK	:	3.1.2.2. Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
Penanggung Jawab	:	KKLP Literasi
Definisi:		

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan.



Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir c, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara Indonesia; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Lembaqa
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa Dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
IKK	:	3.1.3.1. Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
Penanggung Jawab	:	KKLP BIPA
Definisi:		

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.

Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pengembangan program

BIPA adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Dengan adanya **pemelajar BIPA**, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia, antara lain:

- a. meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat internasional terhadap eksistensi negara dan bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan, jati diri, dan peradaban tersendiri sebagai bagian dari warga dunia serta.
 - b. meningkatnya citra positif negara dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang strategis dalam pengembangan kerja sama antarbangsa dan antarnegara di berbagai bidang.
-

Metode Penghitungan:

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan



Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Tersedianya produk diplomasi bahasa
IKK	:	3.1.3.2. Jumlah produk penerjemahan
Penanggung Jawab	:	KKLP Penerjemahan
Definisi:		

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya).

Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang - kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Dasar hukum bahan bacaan, antara lain:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- e. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- f. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
- h. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan


SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
IKK	:	3.2.8.2. Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
Penanggung Jawab	:	KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
Definisi:		

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.



Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.


Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.



Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

- A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan
- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
- N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

- C = Jumlah partisipan perlindungan sastra
- X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
- Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
IKK	:	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab	:	Kepala Subbagian Umum
Definisi:		

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode Penghitungan:

Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]

Sesuai dengan PMK, NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.

>90% Sangat Baik >50%-60% Kurang
>80%-90% Baik <%50 Sangat Kurang
>60%-80% Cukup

Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat dan Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Aplikasi (Smart DJA dan OM SPAN)
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Catatan khusus: NKA dipantau sebagai indikator kinerja kegiatan untuk mendukung NKA Kemendikbudristek.

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
IKK	:	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah minimal BB
Penanggung Jawab	:	Kepala Subbagian Umum
Definisi:		

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan